



**PERATURAN BUPATI
NOMOR 40 TAHUN 2010**

**TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2006 Nomor 05 Serie E);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2006 Nomor 12).

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2007 Nomor 03)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 09 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2004 Nomor 09).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
3. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa;
4. Kepala desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa sebagai pimpinan pemerintah desa;
5. Perangkat Desa adalah sekretaris desa dan perangkat desa lainnya sebagai unsur staf yang melaksanakan pelayanan teknis administrasi dan lapangan dalam rangka membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Sekretaris desa adalah unsur staf yang memberikan pelayanan teknis administrasi kepada kepala desa;
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa tersebut;
8. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan peraturan desa;

10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
11. Koordinator Pengelolaan Keuangan Desa adalah Sekretaris Desa yang mengkoordinasikan pengelolaan keuangan desa;
12. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
13. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
14. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk satu periode 1 (satu) tahun;
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMdesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan;
17. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan;
18. Pembiayaan Desa adalah, semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran;

BAB II

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
 - c. Menetapkan bendahara desa;
 - d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
 - e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- (4) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa; dan
 - b. Perangkat Desa lainnya.
- (5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- (6) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas:
 - a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Desa;
 - c. Menyusun Raperdes APBDesa, Perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - d. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa Tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.
- (7) Format Raperdes tentang APBDesa dan Raperdes tentang Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c tercantum dalam lampiran I peraturan ini.

BAB III STRUKTUR APBDesa

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari :

- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa; dan
- c. Pembiayaan Desa.

Bagian Kesatu Pendapatan Desa

Pasal 4

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADes);
 - b. Alokasi Dana Desa (ADD)
 - c. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya;
 - d. Hibah yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, pokma/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
 - e. Dana darurat dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
 - f. Sumbangan pihak Ketiga yang tidak mengikat.

Pasal 5

Pendapatan Asli Desa, Meliputi :

- a. Hasil Usaha Desa;
- b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa ;
- c. Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat ;
- d. Hasil Gotong Royong; dan
- e. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pasal 6

Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa mencakup :

- a. Hasil pengelolaan tanah kas desa;
- b. Hasil pengelolaan pasar desa;
- c. Hasil pengelolaan pasar hewan;
- d. Hasil pengelolaan tambatan perahu;
- e. Hasil pengelolaan bangunan desa;
- f. Pelelangan ikan yang dikelola desa; dan
- g. Lain-lain kekayaan milik desa.

Pasal 7

Lain-lain pendapatan asli desa yang sah, mencakup :

- a. Jasa giro;
- b. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang/jasa oleh desa;
- c. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- d. Fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
- e. Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan.

Bagian Kedua Belanja Desa

Pasal 8

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa;
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Belanja langsung; dan
 - b. Belanja tidak langsung
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa; dan
 - c. Belanja modal.
- (4) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai/ Penghasilan Tetap
 - b. Belanja Subsidi

- c. Belanja Hibah (pembatasan Hibah)
- d. Belanja Bantuan sosial
- e. Belanja tidak terduga

Pasal 9

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) huruf a untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa.

Pasal 10

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa.

Pasal 11

Pembelian/pengadaan barang dan atau pemakaian jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 10 mencakup belanja perjalanan dinas, bahan material, barang pakai habis, jasa kantor, cetak dan pengandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, premi asuransi, dan perawatan kendaraan bermotor.

Pasal 12

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan desa, seperti dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan asset tetap lainnya.

Pasal 13

- (1) Belanja Pegawai/penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada aparatur pemerintahan desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aparatur pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Desa, perangkat desa dan BPD.
- (3) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Sekretaris Desa yang telah diangkat menjadi PNS.

Pasal 14

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat desa.
- (2) Perusahaan atau lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.

- (3) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Kepala Desa.
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Desa tentang APBDesa yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk barang dan atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah atau pemerintah desa lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis bagi pemerintah desa yang bersangkutan tetapi bermanfaat bagi pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan atau kelompok masyarakat/perorangan.
- (3) Pemberian hibah dalam bentuk jasa dapat dianggarkan apabila pemerintah desa telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan yang menjadi tanggung jawab desa guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada perusahaan bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (5) Hibah kepada badan/lembaga/organsiasi swasta dan atau kelompok masyarakat/perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan desa.
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat bantuan yang tidak mengikat dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah.

Pasal 16

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada masyarakat/organisasi masyarakat/lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

Pasal 17

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf e merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Bagian Ketiga Pembiayaan Desa

Pasal 18

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penerimaan pembiayaan;
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
 - d. Penerimaan pinjaman.
- (4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mencakup :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Penyertaan Modal Desa; dan
 - c. Pembayaran utang.

Pasal 19

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PADesa, pelampauan penerimaan Alokasi Dana Desa, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan desa yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Pasal 20

- (1) Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening atau simpanan tersendiri ke rekening desa atau kas desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Jumlah yang dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- (3) Penggunaan dana cadangan dianggarkan dalam Pencairan Dana Cadangan dan diformulasikan dalam bentuk kegiatan.

Pasal 21

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik desa dan penjualan aset milik Pemerintah Desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal Pemerintah Desa.

Pasal 22

Penyertaan modal desa masuk dalam pengeluaran pembiayaan dan digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Pasal 23

Penerimaan hasil atas penyertaan modal desa dianggarkan dalam pendapatan asli desa pada rekening hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan.

BAB IV PENYUSUNAN RANCANGAN APBDesa

Bagian Pertama Penyusunan dan Penetapan

Pasal 24

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (4) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKPDesa.
- (6) Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 25

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja kepada Kepala Desa.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.
- (5) Pencabutan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (6) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V PELAKSANAAN APBDesa

Bagian Pertama Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Pasal 27

- (1) Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka pengaturannya diserahkan kepada Kabupaten.
- (3) Program kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa;
- (4) Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh *bukti yang lengkap dan sah*.
- (5) Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.
- (6) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 28

Komisi, rabat, potongan, atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan desa dari hasil pemanfaatan kekayaan milik desa atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan desa.

Pasal 29

- (1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tak terduga.
- (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didukung dengan *bukti yang lengkap dan sah*.

Bagian Kedua Pelaksanaan Anggaran Belanja

Pasal 30

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan *bukti yang lengkap dan sah*.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Pasal 31

- (1) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam *peraturan kepala desa*.
- (3) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Belanja Desa yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Desa dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

- (2) Belanja desa yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan

Pasal 33

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
- a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; dan
 - c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (2) Dana cadangan.
- a. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Desa.
 - b. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan.
 - c. Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.
 - d. Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf (b), dana cadangan terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas desa atau dikembalikan ke kas desa.

Pasal 34

- (1) Pindahbukukan atau pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d paling tinggi sejumlah dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- (2) Pindahbukukan atau pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2) huruf d dilakukan dengan Surat Perintah Pindahbukukan atau Pengembalian oleh Kepala Desa.

Pasal 35

- (1) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan atau kas desa tersendiri, dipindahbukukan ke rekening kas desa atau dikembalikan ke kas desa.
- (2) Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam deposito yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (3) Penerimaan jasa giro/hasil bunga rekening dana cadangan dan penempatan dalam deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menambah jumlah dana cadangan.

Pasal 36

- (1) Pengurangan, penjualan dan atau pengalihan kekayaan desa yang dipisahkan dicatat pada rekening hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal awal dan penambahan modal dicatat pada rekening penyertaan modal desa.

BAB VI PERUBAHAN APBDesa

Bagia Pertama Dasar Perubahan

Pasal 37

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan ;
 - c. keadaan darurat; dan
 - d. keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Pasal 38

Pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Desa tentang APBDesa.

Pasal 39

Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, dapat berupa :

- a. Mendanai belanja penghasilan tetap akibat adanya kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah ;
- b. Mendanai kegiatan lanjutan ;
- c. Mendanai kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan
- d. Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dengan kriteria harus diselesaikan sampai batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 40

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi berulang-ulang ;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa ; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan keadaan darurat.
- (2) Dalam keadaan darurat, pemerintah desa dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBDesa.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

Pasal 41

- (1) Dalam hal belanja tak terduga tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara :
- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang kegiatan dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (2) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat terlebih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 42

- (1) Keadaan Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan atau pengeluaran dalam APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
- (2) Persentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBDesa.
- (3) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBDesa mengalami peningkatan lebih dari 50% (lima puluh persen), dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan atau peningkatan capaian target kinerja kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBDesa mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen), maka dapat dilakukan pengurangan capaian target kinerja kegiatan tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua Penyampaian dan Pembahasan

Pasal 43

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

- (4) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah APBDesa tahun berjalan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan.
- (5) Persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa kepada BPD.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 44

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan bupati dan disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja kepada kepala desa.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu, kepala desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 45

- (1) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang Perubahan APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan perubahan APBDesa dan tetap berlaku APBDesa tahun anggaran berjalan.
- (3) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya APBDesa tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 46

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan peraturan desa dan selanjutnya kepala desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
- (2) Pencabutan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

BAB VII
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA

Pasal 47

- (1) Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara Desa;
- (2) Penetapan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa;
- (3) Perangkat desa yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBDesa bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian Pertama
Penatausahaan Penerimaan

Pasal 48

- (1) Penerimaan desa yang disetor ke rekening kas desa dianggap sah setelah kepala desa menerima nota kredit.
- (2) Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Disetor langsung ke rekening kas desa oleh pihak ketiga;
 - b. Disetor ke petugas pemungut yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (3) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib menyetorkan ke rekening kas desa.
- (4) Benda berharga seperti karcis retribusi sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga kepada petugas pemungut, dicetak dan disahkan oleh kepala desa.

Pasal 49

- (1) Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan :
 - a. *Buku Kas Umum;*
 - b. *Buku Kas Pembantu Perincian Objek Penerimaan;* dan
 - c. *Buku Kas Harian Pembantu.*
- (3) Bendahara desa dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
 - a. *karcis retribusi;*
 - b. *surat tanda setoran;*
 - c. *surat bukti pembayaran dari pihak ketiga;*
 - d. *bukti penerimaan lainnya yang sah.*

- (4) Format Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Perincian Objek Penerimaan dan Buku Kas Harian Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran IIA, IIB dan IID peraturan ini.
- (5) Format Karcis Retribusi dan Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran III peraturan ini.

Pasal 50

- (1) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan :
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Kas Pembantu Perincian Penerimaan;
 - c. Bukti Penerimaan lainnya yang sah.

Bagian Kedua Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 51

- (1) Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, harus disetujui oleh Kepala Desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- (4) Dokumen yang digunakan oleh Bendahara Desa dalam menatausahakan pengeluaran desa meliputi:
 - a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran;
 - c. Buku kas harian pembantu.
- (5) Format Buku Kas Pembantu Perincian Objek Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, tercantum dalam lampiran IIC peraturan ini.

Pasal 52

- (1) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. Buku Kas Umum;

- b. Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
 - c. Buku atas penyetoran PPN/PPH ke Kas Negara.
- (3) Buku Kas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditutup oleh Bendahara Desa setiap bulan dengan persetujuan Kepala Desa.
- (4) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

Pasal 53

Dalam Bendahara Desa berhalangan, maka:

- a. Apabila melebihi dari 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, Bendahara Desa tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada Perangkat Desa yang ditunjuk untuk melakukan penerimaan, penyetoran dan pembayaran serta tugas-tugas Bendahara Desa lainnya dengan diketahui Kepala Desa.
- b. Apabila melebihi 1(satu) bulan sampai dengan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk Pejabat Bendahara Desa dan diadakan berita acara serah terima.
- c. Apabila Bendahara Desa sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai Bendahara Desa dan oleh karena itu segera ditetapkan penggantinya.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDesa

Bagian Pertama Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Pasal 54

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (3) berdasarkan persetujuan Kepala Desa dengan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (5) Persetujuan BPD pada ayat (3) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa.
- (6) Format Raperdes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa serta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IVA dan IVB peraturan ini.

Bagian Kedua
Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Pasal 55

- (1) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (3) kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 57

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 13 Desember 2010

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEKADAU

TTD

Drs. YOHANES JHON
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19570208 198411 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2010 NOMOR 111

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Sekretariat Kabupaten Sekadau



FENDY, S. Sos, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19620810 198503 1 011

PENJELASAN

**PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 40 TAHUN 2010**

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1) kekayaan desa yang dipisahkan meliputi penyertaan modal desa pada BUMDes, BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta/Perorangan

Ayat (2)

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Huruf d cukup jelas

Huruf e cukup jelas

Ayat (3) Sekretaris desa sebagai koordinator dan perangkat desa lainnya sebagai pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa

Ayat (4) cukup jelas

Ayat (5) cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Huruf d cukup jelas

Pasal 3

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Huruf d hibah dari lembaga luar negeri harus melalui pemerintah daerah dan atau izin bupati dan atau rekomendasi bupati.

Huruf e cukup jelas

Pasal 5

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Huruf d cukup jelas

Pasal 6

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Huruf d cukup jelas

Huruf e cukup jelas
Huruf f cukup jelas
Huruf g cukup jelas

Pasal 7

Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Huruf d cukup jelas
Huruf e cukup jelas
Huruf f cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) cukup jelas
Ayat (2)

Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Huruf d cukup jelas
Huruf e cukup jelas

Pasal 9 cukup jelas

Pasal 10 cukup jelas

Pasal 11 cukup jelas

Pasal 12 cukup jelas

Pasal 13 cukup jelas

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Ayat (4) cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Ayat (4) cukup jelas

Ayat (5) cukup jelas

Ayat (6) cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Pasal 18

- Ayat (1) cukup jelas
- Ayat (2) cukup jelas
- Ayat (3) cukup jelas
- Ayat (4) cukup jelas

Pasal 19 cukup jelas

Pasal 20

- Ayat (1) cukup jelas
- Ayat (2) cukup jelas
- Ayat (3) cukup jelas

Pasal 21 cukup jelas

Pasal 22 cukup jelas

Pasal 23 cukup jelas

Pasal 24

- Ayat (1) cukup jelas
- Ayat (2) cukup jelas
- Ayat (3) cukup jelas
- Ayat (4) cukup jelas
- Ayat (5) cukup jelas
- Ayat (6) cukup jelas

Pasal 25

- Ayat (1) cukup jelas
- Ayat (2) cukup jelas
- Ayat (3) cukup jelas

Pasal 26

- Ayat (1) cukup jelas
- Ayat (2) cukup jelas
- Ayat (3) cukup jelas
- Ayat (4) cukup jelas
- Ayat (5) cukup jelas
- Ayat (6) cukup jelas

Pasal 27

- Ayat (1) cukup jelas
- Ayat (2) cukup jelas
- Ayat (3) cukup jelas
- Ayat (4) cukup jelas
- Ayat (5) cukup jelas
- Ayat (6) cukup jelas

Pasal 28 cukup jelas

Pasal 29

- Ayat (1) cukup jelas
- Ayat (2) cukup jelas
- Ayat (3) cukup jelas

Pasal 30

- Ayat (1) cukup jelas
- Ayat (2) cukup jelas

Pasal 31

- Ayat (1) cukup jelas
- Ayat (2) cukup jelas
- Ayat (3) cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Huruf d cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Huruf d cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Pasal 38 cukup jelas

Pasal 39 cukup jelas

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Huruf d cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas
Ayat (4) cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3) cukup jelas
Ayat (4) cukup jelas
Ayat (5) cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3) cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3) cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3) cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3) cukup jelas
Ayat (4) cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1) cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Huruf d cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3) cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Ayat (4) cukup jelas

Pasal 53

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Ayat (4) cukup jelas

Ayat (5) cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Pasal 56 cukup jelas

Pasal 57 cukup jelas